



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KECAMATAN PADA KABUPATEN
MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 177 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggunakan sistem informasi data Pemilih dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih;
- b. bahwa untuk membantu KPU Kabupaten dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap, perlu menunjuk petugas Operator Sistem Informasi Data Pemilih Kecamatan pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Kecamatan pada Kabupaten Merangin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KECAMATAN PADA KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Kecamatan pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tugas sebagai berikut:
1. Membantu KPU Kabupaten Merangin dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. Melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat;
 3. Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS; dan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU Kabupaten Merangin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 8 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MERANGIN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR
 SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
 KECAMATAN PADA KABUPATEN MERANGIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
 KECAMATAN KABUPATEN MERANGIN

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1.	Wiwin Widiana	Bangko	Anggota PPK
2.	Tina Purwati	Bangko Barat	Anggota PPK
3.	Efrina	Batang Masumai	Anggota PPK
4.	Dahrul Iskandi	Jangkat	Anggota PPK
5.	Muhamad Alfatoni	Jangkat Timur	Anggota PPK
6.	Sadikin	Lembah Masurai	Anggota PPK
7.	Sintia Putri Jhoviyanti	Margo Tabir	Anggota PPK
8.	Darusani	Muara Siau	Anggota PPK
9.	Yoserizal Effendi	Nalo Tantan	Anggota PPK
10.	Hairul Adkan	pamenang	Anggota PPK
11.	Yusuf Rokhimi	Pamenang Barat	Anggota PPK
12.	Arif Setiawan	Pamenang Selatan	Anggota PPK
13.	Supri	Pangkalan Jambu	Anggota PPK
14.	Dinia Margi Arti	Renah Pamenang	Anggota PPK
15.	Adi Septian Dwi Syafitra	Renah Pembarap	Anggota PPK
16.	Deffi Huffia	Sungai Manau	Anggota PPK
17.	Hanapi	Tabir	Anggota PPK
18.	Dwi Gustia	Tabir Barat	Anggota PPK

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
19.	Jumroh	Tabir Ilir	Anggota PPK
20.	Ariswan Nugraha	Tabir Lintas	Anggota PPK
21.	Ihsan Fatoni	Tabir Selatan	Anggota PPK
22.	Pastri Subakti	Tabir Timur	Anggota PPK
23.	Saidina Akasah	Tabir Ulu	Anggota PPK
24.	Elsi Indria Sari	Tiang Pumpung	Anggota PPK

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 8 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MERANGIN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

